



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

NOMOR 854 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 3 Juni 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,**

ttd.

**HENRY CASANDRA GULTOM**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA SEMARANG**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Riza Setiawan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR 854 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	Kelurahan	Nama	Jabatan
I	Barusari	1 Rahmahendra, S.STP.,M.A.P.	Sekretaris
		2 Moch. Solichin	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Rahmanika Ratna Sari	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
II	Bulustalan	1 Setiyo Samiyono, SH	Sekretaris
		2 Margono, ST	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Sandy Wicaksono, ST	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
III	Lamper Kidul	1 Hertanti Phaksi Abhabill, A. Md.	Sekretaris
		2 Wasimin Herwanto, SE.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Tri Haryanto	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
IV	Lamper Lor	1 Viveno Susilo, SE	Sekretaris
		2 Setiyo Nugrahani, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Chintia Riadina Maharani, S.Pd	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
V	Lamper Tengah	1 Sunari, SE	Sekretaris
		2 Elvi Dina Yuniati, S.KM	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Tawin Muflihun, SE	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VI	Mugasari	1 Rudianto	Sekretaris
		2 Pujo Ardianto	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Eko Sunaryo	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VII	Peterongan	1 Suwartini, S.Pd	Sekretaris
		2 Lia Berta Melawati, SKM	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Sigit Kurniawan, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VIII	Pleburan	1 Febriana Dyah Utari, S.STP	Sekretaris
		2 Erika Yola Noviana	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Rifki Angga Prayudha, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
IX	Randusari	1 Retno Marfiah, SE	Sekretaris
		2 Mardiasuti, SH	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Yoga Prakosa, S.Kom	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum

No.	Kelurahan	Nama	Jabatan
X	Wonodri	1 Lestari Setiawati, A.Mg	Sekretaris
		2 Diah Karyaningrum, SS	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Munandar, SE, MM	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM



sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan